



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021)
57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman
www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 4822/E1/DI.04.02/2021

Lampiran : 1 (satu) Berkas

23 Juni 2022

Hal : Pengumpulan Data IKU PTN Tahun 2020

Yth. Rektor/Direktur Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Dalam rangka pengukuran kinerja bagi Perguruan Tinggi Negeri, maka diperlukan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU PTN) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama. IKU PTN menjadi alat ukur kinerja baru bagi Perguruan Tinggi yang dinilai berdasarkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama.

Pencapaian IKU PTN juga akan menjadi tolok ukur pemberian insentif BOPTN berdasarkan kinerja seperti yang sudah dijelaskan dalam Merdeka Belajar episode keenam: Transformasi Dana Pemerintahan untuk Pendidikan Tinggi, yaitu 1). insentif berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN)), 2). dana penyeimbang atau *matching fund* untuk kerja sama dengan mitra (untuk PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)), dan 3). program Kompetisi Kampus Merdeka atau *competitive fund* (untuk PTN dan PTS).

Pengumpulan data dan penetapan nilai IKU PTN Tahun 2020 harus segera dilaksanakan agar insentif BOPTN untuk Tahun Anggaran 2021 bisa diberikan kepada seluruh PTN. Sehubungan dengan hal tersebut, kami himbau PTN untuk segera mengisi dan melengkapi seluruh atribut data yang dibutuhkan pada masing-masing IKU guna penghitungan IKU Tahun 2020 sebelum **tanggal 31 Juli 2021**.

Kebutuhan beberapa atribut data untuk penghitungan IKU PTN akan dikumpulkan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan sumber data lainnya. Adapun atribut data yang dibutuhkan terlampir pada panduan dalam lampiran surat ini. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

Tembusan:


1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
3. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Catatan :


1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



**DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI**
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**BUKU PANDUAN
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI**





Riwayat Dokumen

Versi ke-1 : 5 November 2020

Versi ke-2 : 28 Juni 2021



Disclaimer

Buku Panduan ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.



Daftar Isi

Kata Sambutan	5
BAB I PENDAHULUAN	7
Landasan Hukum	7
Latar Belakang	8
Tujuan	9
BAB II PANDUAN PELAKSANAAN TEKNIS	11
IKU 1 : Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak	11
IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus	16
IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus	18
IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus	22
IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional	25
IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia	30
IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif	34
IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional	35
BAB III IMPLIKASI TERHADAP BOPTN DAN BPPTNBH	36
Penghitungan Poin	36
Target 'Standar Emas'	36
Sistem Liga dan Penetapan Kenaikan BOPTN/BPPTNBH	36
Bonus Keunggulan Berdasarkan Kategori Kinerja	38
BAB IV PENGUMPULAN DATA	39
Sumber Data	39
Teknis Pendataan	39
Perhitungan Formula IKU	61
Aplikasi Pindai	67
Mapping Tahun	71
BAB V PENUTUP	73



Kata Sambutan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Bonus demografi pada tahun 2030 yang dimiliki Indonesia memberikan harapan besar jika generasi muda Indonesia dipersiapkan mulai dari saat ini. Masa depan yang penuh persaingan dalam bidang teknologi digital, robotika, otomatisasi, energi dan lingkungan, kesehatan, Pariwisata serta rekayasa genetika hanya akan dimenangkan oleh sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memiliki 3 (tiga) tugas utama dalam bidang pendidikan tinggi; 1) meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi; 2) menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) meningkatkan akses pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi Indonesia yang masuk ke dalam ranking terbaik dunia dari tahun ke tahun terus meningkat. Harapannya, semakin banyak perguruan tinggi Indonesia menjadi world class university. Perguruan tinggi berkualitas harus relevan dengan IDUKA dan menjadi mata air bagi kehidupan masyarakat. Dosen, peneliti, dan mahasiswanya harus mampu menghadirkan solusi ke tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia kerja/industri, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara melangkah ke masa yang membawa Indonesia menjadi negara yang adil dan Makmur.

Ketiga tugas utama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut, saat ini telah diejawantahkan dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Implementasi kebijakan tersebut dituangkan dalam Permendikbud 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN). Setiap institusi diharapkan untuk melakukan transformasi Pendidikan tinggi yang sejalan dan harmonis dengan 8 (delapan) IKU. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek menyiapkan insentif IKU sebesar 500 Milyar Rupiah bagi Perguruan Tinggi Negeri yang memenuhi “standar emas” dan menjadi PTN terbaik sesuai dengan Klasifikasinya.

Akhir kata, melalui diaturnya delapan Indikator Kinerja Utama, perguruan tinggi akan mengakselerasi transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi katalisator transformasi ekonomi yang memenangkan pertarungan global di era digital. IKU Kampus Merdeka akan menjadikan Indonesia Indonesia Jaya.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Nizam



Kata Sambutan

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yakni Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memberikan arah bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) harus melakukan transformasi pendidikan tinggi melalui harmonisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Indikator Kinerja Utama merupakan performansi PTN yang akan menentukan klasifikasi PTN serta dukungan sumberdaya dan anggaran yang akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek telah mengembangkan kebijakan delapan IKU yang akan difasilitasi melalui tiga skema anggaran yakni *competitive fund*, *matching fund*, dan insentif IKU. Untuk memberikan penjelasan berupa kebijakan, implikasi serta pengumpulan data terkait IKU, maka disusun Buku Panduan.

Buku panduan ini akan memberikan penjelasan secara detail terhadap delapan indikator kinerja utama dan insentif bagi PTN yang mencapai target “Standar Emas” IKU serta disinsentif bagi PTN yang belum mencapai standar IKU. Besar harapan kami kepada para pimpinan perguruan tinggi agar mendalami, menguasai serta menginternalisasikan panduan teknis ini sehingga target IKU dapat tercapai dan transformasi pendidikan tinggi sukses menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.

Terakhir, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tim penyusun yang berupaya keras dan penuh integritas menyelesaikan Buku Panduan ini. Semoga Buku Panduan ini berdayaguna dan bermanfaat.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Paristiyanti Nurwardani



BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri yang baru ini didasari oleh landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 426);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);

B. Latar Belakang

Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima di dunia, perlu disokong oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang siap bersaing di tingkat internasional. Permasalahan bangsa, juga peluang kerja di masa mendatang tidak akan lagi bertumpu terhadap sumber daya alam, tetapi justru pada kemampuan manusianya dalam bekerja. Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmu, pengetahuan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dituntut untuk dapat lebih fokus dalam merealisasikan target kinerjanya. Salah satu kunci dalam mengatur kinerja perguruan tinggi ialah melalui Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengembangan pendidikan tinggi sendiri telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Terdapat tiga sasaran pengembangan, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi; 2) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas. Perguruan tinggi diharapkan dapat memmanifestasikan ketiga sasaran ini melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggung-jawabnya. IKU-PTN yang ditetapkan harus mampu fokus terhadap tiga amanat pengembangan tersebut.

Selain berdasarkan amanat pengembangan pendidikan tinggi, IKU-PTN harus mampu menjadi alat ukur sekaligus akselerator untuk pengembangan kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2020. Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupaya menjamin lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman, lebih berdampak langsung bagi masyarakat, serta mampu mencapai standar perguruan tinggi internasional. Jaminan kemudahan dan target yang lebih tajam juga diberikan kepada dosen sebagai sumber daya utama di perguruan tinggi. Gedung yang megah akan serasa kopong tanpa diisi oleh dosen berkualitas. Dosen didorong untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berbasis permasalahan, kolaboratif, dan tidak hanya mengandalkan pembelajaran di dalam kelas. Sebagai hasil akhir, kebijakan Kampus Merdeka diharapkan memberikan iklim yang baik terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Mahasiswa dapat mengasah kemampuan mereka dalam situasi pembelajaran inovatif, fleksibel, berbasis keingintahuan dan minat mahasiswa, serta sesuai dengan permasalahan di masyarakat



dan/atau kebutuhan industri. Sehingga ketika mahasiswa lulus, mereka mampu menjadi sumber daya manusia yang siap belajar sepanjang hayat, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan tinggi tersebut, harus dilaksanakan perubahan dalam penilaian performa PTN yang akan dinilai berdasarkan IKU yang menjadi kontrak kinerja antara PTN dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. IKU terbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 memiliki tiga indikator utama. Pertama, kualitas lulusan yang diukur dengan Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, dan Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kedua, kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan Dosen berkegiatan di luar kampus, Praktisi mengajar di dalam kampus, dan Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Ketiga, kualitas kurikulum yang memiliki subindikator antara lain program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar internasional.

Selain mengikat terhadap kontrak kinerja, sebuah kebijakan publik yang baik harus turut mengatur skema pendanaan agar lebih sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Karenanya, jumlah dana tahun berikut akan ditentukan berdasarkan tingkat capaian target IKU yang dibandingkan antara PTN dengan jenis hukum yang sama. Perubahan pendanaan pun setidaknya memiliki tiga kebijakan utama. Pendanaan berbasis Kontrak Kinerja antara Kemendikbudristek dengan PTN, kedua terdapat "*Matching Fund*" terhadap pendapatan tambahan yang berhasil dihasilkan oleh PTN, dan terakhir terdapat "*Competitive Fund*" atau dana untuk proyek aspirasi yang menjadi rencana PTN.

C. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 ialah tercapainya kemajuan yang pesat sebagaimana rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, serta kebijakan Kampus Merdeka. Setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:

- a. menetapkan target IKU;
- b. menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
- c. melaksanakan IKU;
- d. melakukan monitoring IKU;
- e. melakukan evaluasi IKU;
- f. melakukan perbaikan IKU berkelanjutan; dan
- g. melaporkan hasil pencapaian IKU



Demi kemajuan pesat yang diharapkan, Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi baru telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. **Meningkatkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja.** Sebagai contoh, Indikator Kinerja Utama baru mengajak Praktisi untuk menjadi Dosen dan mendorong program studi untuk melibatkan mitra dari industri, dunia usaha, atau dunia kerja dalam pengembangan dan pelaksanaan.
2. **Memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk memilih keunggulan yang ingin dikembangkan.** Perguruan tinggi tidak dituntut untuk menjadi unggul dalam semua Indikator Kinerja Utama baru, tetapi dibebaskan untuk fokus kepada capaian kinerja pada indikator yang dipilih sendiri. Sistem poin baru menilai perguruan tinggi berdasarkan pencapaian keseluruhan, namun memberikan rekognisi kepada perguruan tinggi dengan keunggulan di indikator tertentu.
3. **Memprioritaskan sasaran agar perguruan tinggi dapat fokus mengejar perubahan yang paling penting.** Delapan Indikator Kinerja Utama telah dipilih sebagai indikator perubahan yang akan paling berdampak terhadap kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum.



BAB II

PANDUAN PELAKSANAAN TEKNIS

Penjelasan lebih teknis mengenai IKU sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

A. IKU 1 : Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan lulusan	1.1.1	Mahasiswa yang telah lulus dari program studi perguruan tinggi
			Definisi S1	1.1.2	Program studi sarjana
			Definisi D4/D3/D2	1.1.3	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua
2	Kriteria pekerjaan	2.1	Penjelasan masa tunggu <6 bulan	2.1.1	Masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah
			Penjelasan gaji >1.2X UMR	2.2.1	Gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum
				2.2.2	Upah minimum yang digunakan adalah upah minimum provinsi (UMP)
				2.2.3	Provinsi yang dipakai adalah provinsi tempat bekerja lulusan



		2.3	Kriteria bekerja di perusahaan swasta	2.3.1	Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional
				2.3.2	Lulusan memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT
				2.3.3	Lulusan tidak memiliki Perjanjian Kerja Kontrak Karyawan Paruh Waktu
				2.3.4	Perusahaan memiliki SIUP atau IUMK
		2.4	Kriteria bekerja di perusahaan nirlaba	2.4.1	Dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional
				2.4.2	Memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT
				2.4.3	Perjanjian Kerja bukan Kontrak Karyawan Paruh Waktu
				2.4.4	Tempat kerja merupakan Yayasan, Perkumpulan Berbadan Hukum, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
		2.5	Kriteria bekerja di institusi atau organisasi multilateral	2.5.1	Institusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun luar negeri
				2.5.2	Memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT
				2.5.3	Perjanjian Kerja bukan Kontrak Karyawan Paruh Waktu
		2.6	Kriteria lembaga pemerintah	2.6.2	Terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil
				2.6.2	Menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan perjanjian masa kerja paling sedikit enam (6) bulan



		2.7	Badan usaha milik negara (BUMN)	2.7.1	Memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT
				2.7.2	Perjanjian Kerja bukan Kontrak Karyawan Paruh Waktu
		2.8	Badan usaha milik daerah (BUMD)	2.8.1	Memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT
				2.8.2	Perjanjian Kerja bukan Kontrak Karyawan Paruh Waktu
		2.9	Berpenghasilan >1.2X UMR sebelum lulus	2.9.1	Menghasilkan upah lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat dari upah minimum provinsi (UMP)
				2.9.2	Provinsi yang dipakai adalah provinsi perguruan tinggi tempat lulusan terdaftar sebelum lulus
				2.9.3	Kriteria tempat kerja mengikuti kriteria diatas
3	Kriteria kewiraswastaan	3.1	Masa tunggu <6 bulan	3.1.1	Masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah
		3.2	Gaji >1.2X UMR	3.2.1	Gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum
				3.2.2	Upah minimum yang digunakan adalah upah minimum provinsi (UMP)
				3.2.3	Provinsi yang dipakai adalah provinsi tempat bekerja lulusan
		3.3	Definisi pendiri	3.3.1	Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan
		3.4	Definisi pasangan pendiri	3.4.1	Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan yang mempunyai dua atau lebih dari dua pemilik



				3.4.2	Tidak berlaku untuk Perusahaan Perorangan
		3.5	Kriteria perusahaan yang didirikan	3.5.1	Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)
				3.5.2	Perusahaan Perorangan tidak pernah mengalami lebih dari 2 (dua) bulan menerima upah kurang dari 1.2X UMP
				3.5.3	Perusahaan dengan bentuk selain Perusahaan Perorangan harus memiliki SIUP atau IUMK
		3.6	Kriteria menjadi pekerja lepas	3.6.1	Bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
				3.6.2	Tidak memiliki Perjanjian Kerja
				3.6.3	Tidak pernah mengalami lebih dari 2 (dua) bulan menerima upah kurang dari 1.2X UMP
		3.7	Pekerja lepas yang menghasilkan karya seni dan budaya	3.7.1	Pemasukan pekerjaan lepas didapatkan dari karya seni dan budaya yang dibuat lulusan
		3.8	Berpenghasilan >1.2X UMR sebelum lulus	3.8.1	Menghasilkan upah lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat dari upah minimum provinsi (UMP)
				3.8.2	Provinsi yang dipakai adalah provinsi perguruan tinggi tempat lulusan terdaftar sebelum lulus
				3.8.3	Kriteria tempat kerja mengikuti kriteria diatas
4	Kriteria kelanjutan studi	4.1	Jangka waktu <12 bulan setelah lulus	4.1.1	Masa tunggu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal terbit ijazah



		4.2	Definisi S1/S1 terapan	4.2.1	Program studi sarjana atau sarjana terapan
		4.3	Definisi S2/S2 terapan	4.3.1	Program studi magister atau magister terapan
		4.4	Definisi S3/S3 terapan	4.4.1	Program doktor atau doktor terapan
		4.5	Definisi dalam negeri	4.5.1	Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti
		4.6	Definisi luar negeri	4.6.1	Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5	Formula				$\frac{\text{Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta}}{\text{Total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2}} \times 100$



B. IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan lulusan	1.1.1	Mahasiswa terdaftar dari program studi di perguruan tinggi
		1.2	Definisi S1	1.2.1	Program studi sarjana
		1.3	Definisi D4/D3/D2	1.3.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, dan diploma dua
		1.4	Definisi sks di luar kampus	1.4.1	Sks yang diperoleh dari mata kuliah Kampus Merdeka sepanjang masa pembelajaran
		1.5	Peraturan data pendukung	1.5.1	Perguruan tinggi juga dapat (tidak wajib) melaporkan jumlah mahasiswa terdaftar yang telah memperoleh minimal 20 sks dari mata kuliah Kampus Merdeka
				1.5.2	Jumlah dapat dihitung sebagai rata-rata dari jumlah mahasiswa terdaftar yang telah memperoleh minimal 20 sks dari mata kuliah Kampus Merdeka
2	Kegiatan luar kampus	2.1	Penjelasan kegiatan di luar kampus	2.1.1	Cakupan kegiatan di luar kampus diatur dalam Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
				2.1.2	Penetapan mata kuliah Kampus Merdeka diatur dengan peraturan perguruan tinggi
				2.1.3	Jumlah sks setiap mata kuliah Kampus Merdeka diatur dengan peraturan perguruan tinggi
				2.1.4	Perguruan tinggi wajib menggunakan format nama mata kuliah Kampus Merdeka yang terstandarisasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3	Prestasi	3.1	Kriteria kompetisi	3.1.1	Kompetisi minimal tingkat nasional



				3.1.2	Kompetisi tingkat nasional berarti dapat diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi Indonesia
				3.1.3	Kompetisi harus diakui oleh dosen pembimbing
				3.1.4	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan pengakuan dosen pembimbing terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		3.2	Kriteria prestasi kompetisi	3.2.1	Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah juara 1, 2, dan 3 di dalam kompetisi nasional yang sesuai dengan definisi di poin 3.1
		3.3	Validasi prestasi kompetisi	3.3.1	Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi
				3.3.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
4	Formula				$\frac{\text{Jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional}}{\text{Total jumlah mahasiswa terdaftar}} \times 100$



C. IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Kegiatan dosen yang tercakup adalah yang dilakukan sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan
				1.2.2	Akhir tahun anggaran berjalan adalah 31 Desember di tahun anggaran berjalan <i>Contoh: Jika melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, maka kegiatan dosen yang tercakup adalah kegiatan yang terjadi diantara 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022</i>
2	Kegiatan tridarma	2.1	Kegiatan tridarma	2.1.1	Kegiatan tridarma yang tertulis di rubrik beban kerja dosen
				2.1.2	Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan beban kerja / jumlah sks yang butuh dicapai selama berkegiatan tridarma diluar kampus
3	Kampus lain	3.1	Berkegiatan tridarma di kampus lain	3.1.1	Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi dalam negeri
4	Kampus QS100 berdasarkan ilmu	4.1	Berkegiatan tridarma di kampus QS100 berdasarkan ilmu	4.1.1	Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu
				4.1.2	Daftar QS100 berdasarkan ilmu atau <i>QS World University Rankings by Subject</i> dapat ditemukan di situs QS Top Universities



				4.1.3	Daftar QS100 berdasarkan ilmu yang dipakai adalah daftar terbaru saat tahun pelaporan berjalan
				4.1.4	Dosen diperbolehkan berkegiatan tridarma di perguruan tinggi yang setidaknya mempunyai 1 (satu) program studi yang terdaftar di daftar QS100 berdasarkan ilmu <i>Contoh: Jika Stanford University hanya masuk di dalam daftar QS100 dalam ilmu Engineering & Technology, maka dosen diperbolehkan berkegiatan tridarma di program studi apapun di dalam Stanford University - tidak terbatas program studi yang berkaitan dengan Engineering & Technology saja</i>
5	Kegiatan kerja sebagai praktisi	5.1	Hak dosen saat bekerja sebagai praktisi di dunia industri	5.2.1	Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan beban kerja / jumlah sks yang butuh dicapai selama bekerja paruh waktu sebagai praktisi di dunia industri
				5.2.2	Dalam hal dosen bekerja penuh waktu sebagai praktisi di dunia industri, dosen mempunyai hak untuk mengambil cuti dari perguruan tinggi
		5.2	Kriteria bekerja sebagai praktisi di dunia industri	5.1.1	Dosen mempunyai Perjanjian Kerja PKWT, PKWTT, PKPW, atau bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
6	Tempat bekerja	6.2	Perusahaan multinasional	6.2.1	Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara
		6.3	Perusahaan teknologi global	6.3.1	Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies
				6.3.2	Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan



		6.4	Perusahaan startup teknologi	6.4.1	Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri
				6.4.2	Perusahaan startup harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)
		6.5	Organisasi nirlaba kelas dunia	6.5.1	Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri
				6.5.2	Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir
		6.6	Institusi/organisasi multilateral	6.6.1	Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
		6.7	Lembaga pemerintah	6.7.1	Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia
		6.8	BUMN dan BUMD	6.8.1	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
		6.9	Definisi pendiri	6.9.1	Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun pasangan pendiri perusahaan
		6.10	Kriteria perusahaan yang didirikan	6.10.1	Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)
		6.11	Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya	6.10.2	Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya diatur dengan peraturan perguruan tinggi



7	Prestasi mahasiswa bimbingan	7.1	Kriteria kompetisi	7.1.1	Kompetisi minimal tingkat nasional
				7.1.2	Kompetisi tingkat nasional berarti dapat diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi Indonesia
				7.1.3	Kompetisi harus diakui oleh dosen pembimbing
				7.1.4	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan pengakuan dosen pembimbing terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		7.2	Kriteria prestasi kompetisi	7.2.1	Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		7.3	Validasi prestasi kompetisi	7.3.1	Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi
				7.3.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
8	Pelaporan kepada pimpinan perguruan tinggi	8.1	Pengetahuan institusi	8.1.1	Kegiatan tridarma di kampus lain dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta bekerja sebagai praktisi di industri harus disetujui oleh Kepala Program Studi, Dekan, atau Rektor
				8.1.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, pertimbangan, dan pembuatan keputusan tentang kegiatan tridarma di kampus lain dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta bekerja sebagai praktisi di industri diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		8.2	Kontrak atau surat keputusan	8.2.1	Dosen wajib membuktikan kebenaran kegiatan tridarma diluar kampus dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta pekerjaan sebagai praktisi di industri
				8.2.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembuktian dan dokumen pendamping diatur dengan peraturan perguruan tinggi



9	Formula				<p>Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridharma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK × 100</p>
---	---------	--	--	--	---

D. IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Kualifikasi S3 tidak ada tanggal kadaluarsa
				1.2.2	Sertifikasi kompetensi atau profesi tidak ada tanggal kadaluarsa
				1.2.3	Pengalaman kerja di dunia industri dan dunia kerja tidak ada batas waktu
2	Sertifikasi kompetensi / profesi	2.1	Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	2.1.1	Daftar LSK yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
		2.2	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	2.2.1	Daftar LSP yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah yang terdaftar di situs Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dapat ditemukan di: https://bnsp.go.id/lsp



		2.3	Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional	2.3.1	Lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang tercakup adalah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
				2.3.2	Daftar lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
3	Pengalaman profesional, di dunia industri, dan di dunia kerja	3.1	Perusahaan multinasional	3.1.1	Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara
		3.2	Perusahaan teknologi global	3.2.1	Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies
				3.2.2	Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
		3.3	Perusahaan startup teknologi	3.3.1	Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri
				3.3.2	Perusahaan startup harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)
		3.4	Organisasi nirlaba kelas dunia	3.4.1	Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri



				3.4.2	Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir
		3.5	Institusi / organisasi multilateral	3.5.1	Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
		3.6	Lembaga pemerintah	3.6.1	Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia
		3.7	BUMN dan BUMD	3.7.1	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
		3.8	Karyawan swasta	3.8.1	Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional
				3.8.2	Dosen memiliki pengalaman sebagai karyawan swasta/tenaga ahli/professional hired yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT saat bekerja
				3.8.3	Perusahaan memiliki SIUP atau IUMK
		3.9	Definisi pendiri	3.9.1	Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun pasangan pendiri perusahaan
		3.10	Kriteria perusahaan yang didirikan	3.10.1	Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)
		3.11	Kriteria menjadi pekerja lepas yang terbukti produktif	3.11.1	Bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
				3.11.2	Menghasilkan upah lebih dari 1.2x UMP selama 2 (dua) tahun terakhir bekerja menjadi pekerja lepas
		3.12		3.12.1	Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya diatur dengan peraturan perguruan tinggi



4	Formula				<p>Jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi</p> <hr/> <p>Total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK</p>	<p>× 100</p>
---	---------	--	--	--	--	--------------

E. IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dosen tetap	1.1.1	Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK
2	Kriteria luaran ilmiah yang terindeks global	2.1	Definisi indeks global	2.1.1	Database jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah
		2.2	Contoh indeks global	2.2.1	Indeks global yang terdaftar di SINTA
				2.2.2	Indeks bereputasi global: SCOPUS, Web of Science, Microsoft Academic Research, DOAJ, CABI, Copernicus, Ebsco <i>Daftar terus diperbaharui</i>
3	Kriteria konferensi / seminar internasional sebagai diseminasi luaran ilmiah	3.1	Definisi Konferensi internasional	3.1.1	Konferensi akademik yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional, maupun organisasi internasional dengan topik yang sesuai dan telah dilaksanakan secara rutin (annual, bineal)
		3.2	Definisi Seminar Internasional	3.2.1	Seminar akademik yang dapat berupa <i>public lecture</i> , pidato akademik, maupun presentasi temuan riset di perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional maupun organisasi internasional



4	Kriteria media nasional dan internasional sebagai diseminasi luaran ilmiah	4.1	Media dengan pembaca nasional	4.1.1	Media cetak maupun daring berskala nasional yang bereputasi menerbitkan artikel ilmiah populer dan memiliki proses editorial
		4.2	Media dengan pembaca internasional	4.2.1	Media cetak maupun daring luar negeri yang bereputasi menerbitkan artikel ilmiah populer dan memiliki proses editorial
		4.3	Kriteria artikel yang diterbitkan di media nasional dan internasional	4.3.1	Kriteria lebih lanjut mengenai artikel yang diterbitkan di media nasional dan internasional mengacu pada peraturan penilaian angka kredit dosen dan mekanisme <i>peer review</i> yang berlaku di perguruan tinggi
5	Kriteria kutipan / sitasi ilmiah	5.1	Definisi kutipan/sitasi ilmiah	5.1.1	Jurnal ilmiah dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun <i>self citation</i>
		5.2	Jumlah kutipan/sitasi ilmiah	5.2.1	Minimal 10 kutipan per jumlah dosen
6	Lembaga pemangku kepentingan yang menerapkan luaran ilmiah / terapan dosen	6.1	Pemerintah	6.1.1	Kementerian/Kelembagaan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah
		6.2	Perusahaan	6.2.1	Perusahaan di dalam maupun luar negeri, nasional maupun multi-nasional
		6.3	Organisasi multilateral	6.3.1	Organisasi multilateral yang diakui oleh pemerintah Indonesia



		6.4	BUMN dan BUMD	6.4.1	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
		6.5	Organisasi Nirlaba	6.5.1	Organisasi nirlaba dalam maupun luar negeri yang telah mempunyai izin pendirian dan diakui oleh Pemerintah Indonesia
7	Komunitas akademik atau komunitas profesional yang berkolaborasi dengan dosen dalam membuat luaran ilmiah	7.1	Individu akademisi / scholar / praktisi	7.1.1	Akademisi atau praktisi dalam maupun luar negeri yang mempunyai jejak rekam baik di bidang keahliannya dan/atau memiliki asosiasi dengan komunitas akademik/profesional
		7.2	Komunitas akademik	7.2.1	Mahasiswa, alumni, dosen, dan peneliti akademik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang memiliki jejak rekam yang baik di bidangnya
		7.3	Komunitas profesional	7.3.1	Kelompok/Jaringan formal profesional yang mempunyai jejak rekam baik di bidangnya dan memiliki kontribusi langsung terhadap masyarakat
		7.4	Penerbit	7.3.4	Penerbit akademik maupun komersil di dalam maupun luar negeri yang mempunyai standar editorial dapat dipertanggungjawabkan dan bereputasi tinggi
8	Kriteria penghargaan internasional, pengakuan asosiasi, dan paten nasional untuk karya terapan	8.1	Penghargaan internasional	8.1.1	Penghargaan internasional untuk karya terapan (inovasi dan inovasi) yang memiliki penjurian ketat, daya saing antar negara, dan bereputasi sesuai bidangnya.



		8.1	Kriteria penghargaan internasional	8.1.2	Kriteria lebih lanjut mengenai penghargaan internasional yang diakui mengikuti peraturan perguruan tinggi yang berlaku
		8.2	Pengakuan asosiasi	8.2.1	Karya terapan diakui oleh asosiasi yang termasuk dalam daftar Kementerian Perindustrian dan Kamar Dagang Indonesia, atau asosiasi lain yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah
		8.3	Paten nasional	8.3.1	Karya terapan memiliki hak paten nasional yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia
9	Pendanaan pada luaran karya seni: sponsorship atau pendanaan / akuisisi	9.1	Sponsorship	9.1.1	Karya seni (baik secara proses maupun penampilan karya) didukung sebagian pendanaannya oleh sektor privat maupun publik
		9.2	Akuisisi atau pembiayaan	9.2.1	Karya seni bernilai untuk diakuisisi oleh individu, sektor privat maupun publik
10	Kriteria katalog pameran, pameran, festival, pertunjukan dan penghargaan untuk luaran karya seni	10.1	Kurasi pihak ketiga	10.1.1	Karya seni lolos proses kurasi oleh kurator profesional yang memiliki jejak rekam baik di bidang seni rupa dan desain
		10.1	Kriteria kurator profesional	10.1.2	Kriteria kurator profesional yang dimaksud adalah mempunyai latar belakang pendidikan atau profesional di bidang seni, terafiliasi dengan galeri/museum/perguruan tinggi/komunitas seni di tingkat daerah, nasional, maupun internasional dan mempunyai pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang seni



		10.2	Katalog pameran	10.2.1	Karya seni tercantum di katalog pameran yang representatif dan melibatkan penulis atau kritikus seni
		10.3	Pameran, festival, pertunjukan nasional dan internasional	10.3.1	Pameran, festival, pertunjukan di skala nasional maupun internasional dengan proses seleksi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan (sistem penjurian, kuratorial, tema dll)
		10.4	Penghargaan internasional	10.4.1	Karya seni lolos sebagai nominasi, <i>shortlists</i> maupun pemenang di penghargaan berskala internasional yang memiliki proses seleksi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan
		10.5	Kriteria penghargaan internasional	10.5.1	Kriteria lebih lanjut mengenai penghargaan internasional yang diakui mengikuti peraturan perguruan tinggi yang berlaku
11	Metode berkarya/ <i>art methods</i>	11.1	Metode berkarya/ <i>art methods</i>	11.1.1	Karya seni digunakan sebagai metode yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat contohnya: art therapy untuk situasi bencana, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dll
12	Studi kasus	12,1	Studi kasus	12.1.1	Hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi
13	<i>Substantial review/review</i> secara substansi	13,1	<i>Substantial review/review</i> secara substansi	13.1.1	Karya sastra ditinjau/review secara substansial oleh kritikus maupun penulis sastra/akademik dan diterbitkan di media nasional maupun internasional bereputasi baik
		13,2	Kriteria <i>review</i> yang diterbitkan di media nasional dan internasional		Kriteria lebih lanjut mengenai artikel yang diterbitkan di media nasional dan internasional mengacu pada peraturan penilaian angka kredit dosen dan mekanisme <i>peer review</i> yang berlaku di perguruan tinggi



14	Formula				<p>Jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah</p> <hr/> <p>Total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK</p>
----	---------	--	--	--	---

F. IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana
		1.2	Definisi prodi D4/D3/D2	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, dan diploma dua
2	Kriteria kerja sama	2.1	Kriteria untuk PTN Akademik	2.1.1	pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran)
				2.1.2	menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh)
				2.1.3	kegiatan tridharma lainnya (misalnya kemitraan penelitian).
		2.2	Kriteria untuk PTN Vokasi	2.2.1	pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran);
				2.2.2	menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh);
				2.2.3	menyediakan kesempatan kerja;



				2.2.4	mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; dan
				2.2.5	memberikan training bagi dosen dan instruktur.
		2.3	Kriteria untuk PTN Seni Budaya	2.3.1	pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran);
				2.3.2	menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh); dan
				2.3.3	kegiatan tridharma lainnya (misalnya kemitraan penelitian).
				2.3.4	pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran);
3	Kriteria mitra	3.3	Perusahaan multinasional	3.1.1	Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara
		3.2	Perusahaan nasional berstandar tinggi	3.2.1	Perusahaan nasional yang sudah menjadi perusahaan publik (terbuka / Tbk) atau perusahaan dengan pendapatan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
		3.3	Perusahaan teknologi global	3.3.1	Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies
				3.3.1	Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan



		3.4	Perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi	3.4.1	Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri
				3.4.2	Perusahaan startup harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)
		3.5	Organisasi nirlaba kelas dunia	3.5.1	Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri
				3.5.2	Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir
		3.6	Institusi / organisasi multilateral	3.6.1	Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
		3.7	Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu (QS100 by subject);	3.7.1	Program studi bekerjasama dengan perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu
				3.7.2	Daftar QS100 berdasarkan ilmu atau <i>QS World University Rankings by Subject</i> dapat ditemukan di situs QS Top Universities
				3.7.3	Daftar QS100 berdasarkan ilmu yang dipakai adalah daftar terbaru saat tahun pelaporan berjalan



				3.7.4	Program studi bekerja sama dengan perguruan tinggi yang setidaknya mempunyai 1 (satu) program studi yang terdaftar di daftar QS100 berdasarkan ilmu
		3.8	Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan	3.8.1	perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan
		3.9	Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD;	3.9.1	Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia
				3.9.2	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
		3.10	Rumah sakit; atau	3.10.1	Rumah sakit yang memiliki Izin Rumah Sakit Kelas A dan B yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.
		3.11	UMKM.	3.11.1	UMKM harus mempunyai pendapatan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah)
4	Formula				$\frac{\text{Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra}}{\text{Total jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2}} \times 100$



G. IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana
		1.2	Definisi prodi D4/D3/D2/D1	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, dan diploma satu
2	Kriteria metode pembelajaran	2.1	Pemecahan kasus (case method)	2.1.1	mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;
				2.1.2	mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan
				2.1.3	kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.
		2.2	Team-based project	2.2.1	kelas dibagi menjadi kelompok (>1 mahasiswa) untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang lama;
				2.2.2	kelompok diberikan masalah asli atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk buat rencana kerja dan model kolaborasi;
				2.2.3	setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan ke dosen, kelas, atau penonton lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan
3	Kriteria evaluasi	3.1	Kriteria evaluasi nilai akhir	3.1.1.	50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir project-based learning.
4	Formula				$\frac{\text{Jumlah mata kuliah yang menggunakan } \textit{case method} \text{ atau } \textit{team-based project} \text{ sebagai bagian dari bobot evaluasi}}{\text{Total jumlah mata kuliah}} \times 100$



H. IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana
		1.2	Definisi prodi D4/D3/D2/D1	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua dan diploma satu
2	Kriteria akreditasi	2.1	Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam persetujuan internasional	2.1.1	Sesuai dengan daftar lembaga akreditasi internasional dan sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional
3	Formula				$\frac{\text{Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah}}{\text{Total jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2}} \times 100$

BAB III

IMPLIKASI TERHADAP BOPTN DAN BPPTNBH

A. Penghitungan Poin

Berdasarkan capaian atas indikator kinerja utama (IKU) yang dijabarkan dalam Bab II, Ditjen Pendidikan Tinggi akan melakukan penghitungan poin dan skor terhadap masing-masing PTN. Sistem penghitungan poin pencapaian target IKU menghargai pencapaian target 'Standar Emas' dan peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut:


Penghitungan Poin	
Poin pencapaian target	+10 poin untuk setiap IKU yang mencapai Target standar emas
Poin pertumbuhan capaian	+1 poin untuk setiap peningkatan 1p.p. (poin persentase) di setiap IKU Tidak ada poin negatif untuk penurunan capaian
Pengurangan poin untuk temuan audit	-10 poin untuk setiap IKU yang tidak lolos audit

B. Target 'Standar Emas'

Target 'Standar Emas' adalah target untuk setiap Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai tolak ukur keunggulan. Setiap jenis PTN mempunyai target 'Standar Emas' yang berbeda-beda. Target untuk setiap Indikator Kinerja Utama dan setiap jenis PTN diatur oleh peraturan, keputusan, surat edaran, atau pedoman terpisah.


C. Sistem Liga dan Penetapan Kenaikan BOPTN/BPPTNBH

Setelah penghitungan poin dan skor dilakukan, semua pencapaian kinerja PTN akan diukur menggunakan kurva yang dibagi menggunakan system liga. PTN akan dibagi menjadi 3 liga yakni Liga PTN Badan hukum, Liga PTN BLU, dan Liga PTN Satker. Masing-masing liga akan dinilai menggunakan kurva kompetitif.



Setelah klasifikasi kinerja PTN dilakukan berdasarkan poin, tambahan Bantuan Operasional PTN (PTN) bagi PTN Selain Badan Hukum serta tambahan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTNBH) bagi PTN Badan Hukum ditentukan untuk setiap kelas:

Implikasi kurva terhadap penetapan kenaikan BOPTN





D. Bonus Keunggulan Berdasarkan Kategori Kinerja

Selain kenaikan BOPTN/BPPTNBH berdasarkan klasifikasi liga, PTN juga dapat menerima bonus berdasarkan keunggulan dalam kategori IKU tertentu. Terdapat 8 (delapan) kategori kinerja yaitu:

1. **Skor nominal terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan total poin nominal tertinggi.
2. **Skor pertumbuhan terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan total poin pertumbuhan tertinggi.
3. **Skor nominal kualitas lulusan terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin nominal IKU 1+2 tertinggi.
4. **Skor nominal kualitas dosen terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin nominal IKU 3+4+5 tertinggi.
5. **Skor nominal kualitas kurikulum terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin nominal IKU 6+7+8 tertinggi.
6. **Skor perkembangan kualitas lulusan terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin pertumbuhan IKU 1+2 tertinggi.
7. **Skor perkembangan kualitas dosen terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin pertumbuhan IKU 3+4+5 tertinggi.
8. **Skor perkembangan kualitas kurikulum terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin pertumbuhan IKU 6+7+8 tertinggi.

Jumlah bonus yang diterima oleh PTN yang menang dalam kategori-kategori diatas akan ditentukan oleh peraturan, keputusan, pedoman, atau surat edaran terpisah.



BAB IV

PENGUMPULAN DATA

A. Sumber Data

IKU	Aplikasi	PIC Data
IKU 1 Penyerapan Lulusan	Tracer Study	Belmawa
IKU 2 Semester di luar Kampus	PDDIKTI	Belmawa & Setditjen Dikti
IKU 3 Dosen di luar Kampus	SISTER & PDDIKTI	Sumber Daya & Setditjen Dikti
IKU 4 Kualifikasi Dosen	SISTER & PDDIKTI	Sumber Daya & Setditjen Dikti
IKU 5 Luaran Penelitian	SISTER	Sumber Daya
IKU 6 Kemitraan Prodi	Laporankerma	Setditjen Dikti
IKU 7 Metode Pembelajaran	PDDIKTI	Belmawa & Setditjen Dikti
IKU 8 Akreditasi Internasional	PDDIKTI	Belmawa & Setditjen Dikti

B. Teknis Pendataan

- **Teknis Pendataan IKU 1 : Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak**

Indikator data yang dibutuhkan dalam IKU 1 : lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak terdiri dari mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, dan menjadi wiraswasta. Data untuk IKU lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak ini nantinya akan didapatkan melalui service data yang akan diambil melalui aplikasi Tracer Study dan akan dikirimkan ke PDDikti.

Metodologi dan Pelaksanaan

Metodologi pengumpulan data dari aplikasi Tracer Study menggunakan survey populasi satu kohort dan responden yang akan mengisi kuisisionernya adalah mahasiswa yang telah lulus dalam waktu satu tahun. Data mahasiswa satu tahun setelah lulus untuk menjawab IKU Kontrak Kinerja (Kokin) Kemdikbud. Kuisisioner terdiri dari tiga bagian yaitu identitas, pertanyaan wajib dan pertanyaan opsional.



Tahapan Pengumpulan Data melalui aplikasi Tracer Study

a. Mengakses aplikasi Tracer Study

Aplikasi Tracer Study dapat diakses melalui laman <http://tracerstudy.kemdikbud.go.id> dengan memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Setiap perguruan tinggi akan memiliki satu akun. Perguruan tinggi yang belum memiliki akun dapat mengajukan permohonan akun dengan mengirimkan email ke tracerstudy@kemdikbud.go.id.

Tampilan halaman masuk Aplikasi Tracer Study

b. Proses input data

User atau pengguna aplikasi tracer study ini adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang akan bertindak sebagai operator dalam melakukan pengisian data. Proses input data dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mengisi Individual Form dan Upload Excel.

- Individual Form

Pengguna melakukan input data setiap mahasiswa melalui form yang tersedia pada laman Aplikasi Tracer Study. Data yang telah ditambahkan ke dalam sistem dapat dilihat pada tabel Data Tracer kemudian pengguna juga dapat melakukan perubahan atau penghapusan data jika terjadi kesalahan input data.



Tampilan halaman pendataan menggunakan individual form

- Upload Excel

Proses upload excel data kuisioner mahasiswa wajib menggunakan template file excel yang tersedia di aplikasi tracer study. Terdapat dua template pada aplikasi tracer study karena adanya masa transisi yaitu file Master.xls dan file Master2021.xls. Pengguna disarankan untuk menggunakan template Master2021.xls jika belum melakukan pendataan karena untuk perhitungan IKU 1 data baru tersebut sangat dibutuhkan.

Tampilan halaman pendataan menggunakan upload file excel

Baris pertama pada template file excel tidak boleh diubah dan pengguna dapat melakukan pengisian data dimulai dari baris kedua. Setiap pertanyaan pada kuisioner memiliki kode pertanyaan dan valuenya masing-masing. Kode pertanyaan dan value yang harus dimasukkan untuk setiap pertanyaan dapat dilihat pada form kuisioner.



Baris pertama tidak boleh diubah

Pengisian data mulai dari baris kedua

Mengikuti kode dan nilai pada formulir

Tampilan template file excel

Setelah pengguna menyelesaikan proses upload file excel, sistem akan menampilkan halaman verifikasi data. Pengguna dapat mengecek status konfirmasi data dari setiap mahasiswa. Data yang telah diupload akan disimpan ke dalam sistem jika pengguna telah melakukan klik pada tombol untuk memproses data.

Setelah file diupload, maka akan muncul Konfirmasi data, data akan disimpan Setelah klik button Proses Data

Tampilan halaman setelah upload file excel




- **Teknis Pendataan IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus**

Data yang dibutuhkan untuk menghitung IKU 2: mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, terdiri dari data aktivitas pengalaman di luar kampus dan prestasi. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari pelaporan PDDikti dengan menggunakan aplikasi PDDikti Feeder dan juga memanfaatkan data prestasi mahasiswa pada aplikasi Simkatmawa.

Alur Pendataan Kampus Merdeka:

- **PT Penyelenggara**




Alur pendataan untuk PT Penyelenggara

Pihak Perguruan Tinggi penyelenggara akan mendatakan mata kuliah Kampus Merdeka dan memastikan mata kuliahnya terdaftar pada kurikulum dalam aplikasi PDDikti Feeder, lalu melakukan sinkronisasi dengan basis data pusat, kemudian data hasil input itu akan diserviskan ke aplikasi kampus merdeka yang nantinya digunakan untuk pembuatan kelas Kampus Merdeka.



- **PT Peserta**




Alur pendataan untuk PT Peserta

Pihak Perguruan Tinggi asal mahasiswa peserta kampus merdeka perlu memastikan mahasiswa tersebut terdata pada aplikasi kampus merdeka, mendatakan AKM kampus merdeka, dan memastikan mata kuliah yang akan dikonversi tersebut telah terdaftar dalam kurikulum aplikasi PDDikti Feeder.



- Konversi Aktivitas Mahasiswa



Alur konversi aktivitas mahasiswa

Melalui aplikasi PDDikti Feeder :

- **Menu Perkuliahan > Aktivitas Mahasiswa**

Perguruan Tinggi mendatakan Aktivitas Mahasiswa Kampus Merdeka dengan memilih jenis aktivitas berlabel Kampus Merdeka. Kemudian pihak Perguruan Tinggi juga harus mendatakan mahasiswa beserta dosen pembimbing peserta Kampus Merdeka.



Tampilan halaman pendataan aktivitas Kampus Merdeka


- **Menu Perkuliahan > Konversi Kampus Merdeka**

Setelah itu pihak Perguruan Tinggi melakukan konversi aktivitas mahasiswa tersebut ke dalam mata kuliah Kurikulum Kampus Merdeka. Edit pada bagian Aktivitas Mahasiswa, lalu tambahkan konversi nilai hasil Kampus Merdeka


Tampilan halaman konversi nilai Kampus Merdeka



- Pendataan Prestasi Mahasiswa



Pendataan prestasi mahasiswa dilakukan melalui aplikasi PDDIKTI Feeder. Perhitungan capaian IKU 2 akan dilihat dari prestasi minimal tingkat nasional yang dibuktikan dengan adanya sertifikat penghargaan yang telah divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala prodi (baik aktivitas akademik ataupun non akademik). Jika sampai dengan batas waktu pelaporan masih terdapat data penting yang belum terinput, maka pihak Perguruan Tinggi dapat mengajukan pembukaan periode kembali dengan berkoordinasi ke tim PDDikti.



Tampilan halaman pendataan prestasi mahasiswa

- **Teknis Pendataan IKU 3 : Dosen Berkegiatan di Luar Kampus**
Indikator data yang dibutuhkan dalam IKU 3 : dosen berkegiatan di luar kampus terdiri dari data dosen berkegiatan di kampus lain, dosen yang berkegiatan sebagai praktisi, dan dosen yang membimbing mahasiswa berprestasi. Data dosen berkegiatan di luar kampus dan data dosen yang membimbing mahasiswa berprestasi akan didapatkan melalui aplikasi PDDikti Feeder, sedangkan data dosen berkegiatan sebagai praktisi akan didapatkan melalui aplikasi SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi).

Dosen berkegiatan di kampus lain

Pendataan kegiatan dosen yang mengajar di kampus lain dilakukan oleh pihak perguruan tinggi yang membutuhkan dosen tersebut dengan cara membuat data penugasan terlebih dahulu melalui laman admin PDDikti Feeder.

No	Honor Registrasi	Nama Dosen	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Aksi
1	0307129102	DESHINTA PUSPA AYU DWI ARGASWARI	Wonorejo	07/12/1991	✓
2	1020068802	DWI HADITA AYU	PADANG	20/06/1988	✓
3	0025108001	I GUSTI AYU PUTU WULAN BUDISETYANI	Tabanan	25/10/1980	✓
4	0606119101	YAYUK MUNDRIYASTUTIK	GROBOGAN	06/11/1991	✓

Tampilan halaman daftar penugasan dosen

Dosen yang telah dibuat penugasannya kemudian dapat dimasukkan sebagai dosen pengajar saat melakukan pendataan kelas perkuliahan.

Dosen Pengajar

Dosen * :

Substansi Perkuliahan : -- Substansi Perkuliahan -- (wajib di isikan, bila dosen mengajar perkuliahan blok)

Bobot sks * : 0,00

Jumlah Rencana Pertemuan * : minggu

Jumlah Realisasi Pertemuan : minggu

Jenis Evaluasi * : -- Jenis Evaluasi --

Keterangan :

- Dosen yang dapat di pilih ialah dosen yang sudah memiliki penugasan di tahun semester berjalan
- Bila dosen yang di maksud belum ada penugasannya, silakan mengisikan penugasan pada laman <http://pddikti.kemdikbud.go.id> Lalu lakukan sinkronisasi di feeder

Keterangan :

- kelas kampus Merdeka
 - Ditujukan kepada Perguruan Tinggi penyelenggara di Kampus Merdeka
 - Pilih (Ya), jika kelas yang dibuat merupakan kelas untuk Kampus Merdeka
 - Pilih (Tidak), jika kelas yang dibuat merupakan kelas regulier biasa
- Perkuliahan Reguler
 - Tanggal mulai efektif = Tanggal mulai perkuliahan dalam satu semester
 - Tanggal akhir efektif = Tanggal akhir perkuliahan dalam satu semester

Tampilan halaman pendataan dosen pengajar

Dosen memiliki pengalaman sebagai praktisi

Pendataan dosen yang memiliki pengalaman sebagai praktisi dilakukan oleh masing-masing dosen melalui akun aplikasi SISTER pada bagian riwayat pekerjaan. Selain itu,

pengelola SISTER perguruan tinggi (Admin PT) juga dapat membantu mendatakan melalui menu riwayat pekerjaan pada SISTER perguruan tinggi masing-masing. Pihak perguruan tinggi juga diharapkan mendorong para dosen yang memiliki pengalaman di industri misalnya sebagai konsultan, pimpinan atau yang lainnya untuk melakukan pendataan tersebut.




Tampilan halaman pendataan riwayat pekerjaan

Dosen membimbing mahasiswa berprestasi

Data dosen yang membimbing mahasiswa berprestasi dilakukan melalui aplikasi PDDikti Feeder. Alur proses pendataannya adalah sebagai berikut :

1. Menambahkan data aktivitas mahasiswa melalui menu perkuliahan. Data aktivitas mahasiswa ini akan terhubung dengan pendataan prestasi.



Tampilan halaman pendataan aktivitas mahasiswa



2. Memasukkan data mahasiswa dan dosen pembimbing yang mengikuti aktivitas tersebut

Tampilan halaman pendataan dosen pembimbing

3. Menambahkan data prestasi mahasiswa

Tampilan halaman pendataan prestasi mahasiswa

- **Teknis Pendataan IKU 4 : Praktisi mengajar di dalam kampus**

Indikator data yang dibutuhkan dalam IKU 4 : praktisi mengajar di dalam kampus terdiri dari data riwayat pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman kerja. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari aplikasi SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi) dan akan diteruskan ke database utama PDDikti. Input data untuk IKU 4 dilakukan oleh masing-masing dosen melalui akun yang terdaftar pada aplikasi SISTER.

Data dosen berkualifikasi S3 akan diambil dari aplikasi SISTER pada bagian riwayat pendidikan yang kemudian harus divalidasi terlebih dahulu di level perguruan tinggi dan dilanjutkan di level DIKTI / LLDIKTI (PTS),



Tampilan halaman pendataan riwayat pendidikan

data dosen memiliki sertifikasi kompetensi akan diambil dari dari aplikasi SISTER pada bagian riwayat sertifikasi,



Tampilan halaman pendataan riwayat sertifikasi

dan data dosen berlatar belakang praktisi akan diambil dari aplikasi SISTER pada bagian riwayat pekerjaan. Data pada IKU 4 sangat bergantung pada data yang dimasukkan oleh setiap dosen melalui aplikasi SISTER sehingga pihak perguruan tinggi juga diharapkan dapat mendorong para dosen untuk melakukan input data.

- **Teknis Pendataan IKU 5 : Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional**

Pada IKU hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional, atribut data yang berhubungan terdiri dari karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni. Data untuk keperluan IKU ini akan didapatkan dari aplikasi SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi). Data input untuk IKU 5 dilakukan dari akun dosen masing-masing atau dari operator perguruan tinggi juga dapat membantu dosen melakukan input data. Setelah data dimasukkan, admin di masing-masing perguruan tinggi kemudian dapat melakukan sinkronisasi data sehingga data dapat dimanfaatkan untuk perhitungan IKU 5.


Input data pada aplikasi SISTER dilakukan pada menu “Pelaksanaan Penelitian” di bagian sub menu “Publikasi Karya” serta sub menu “Paten/HKI” dan pada menu “Pelaksanaan




Pengabdian” di bagian sub menu “Pengabdian”. Input data untuk publikasi karya ilmiah dapat dilakukan secara manual oleh dosen atau dengan cara melakukan import data dari SINTA jika dosen tersebut sudah memiliki ID SINTA dan NIDN dosen yang terdata di laman SINTA sudah sesuai dengan data di PDDikti.



Tampilan halaman pendataan publikasi karya dosen



Tampilan halaman pendataan paten dosen



Tampilan halaman pendataan pengabdian dosen



- **Teknis Pendataan IKU 6 : Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia**

Pada IKU program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, atribut data yang berhubungan yaitu kemitraan. Data akan diambil melalui aplikasi Laporankerma yang dapat diakses melalui laman laporankerma.kemdikbud.go.id. Perguruan tinggi yang belum memiliki akun pada laman Laporankerma dapat mengajukan secara online melalui sistem.

Sistem Laporan Kerjasama

Selamat Datang

Sistem Pelaporan Kerjasama (LAPKERMA) merupakan layanan informasi dan pendataan data kerjasama Perguruan Tinggi dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri.




Tampilan Aplikasi Laporankerma

Data kerjasama yang akan diukur pada IKU 6 adalah kerjasama pada tingkat program studi sehingga terdapat beberapa perubahan pendataan pada sistem Laporankerma. Perguruan tinggi yang sudah melakukan pendataan kerjasama untuk tahun 2021 dimohon untuk melakukan upload ulang pendataan sampai tingkat program studi.

Memasuki aplikasi


Permulaan aplikasi diawali dengan memasukkan akses ID dan Password pengelola atau operator laporan kerja sama perguruan tinggi yang telah didaftarkan. Perguruan tinggi yang belum memiliki akun Lapkerma dapat mendaftarkan diri secara langsung melalui aplikasi dilengkapi dengan salinan surat tugas pengelola atau operator lapkerma perguruan tinggi.



Halaman masuk aplikasi

Langkah awal penambahan laporan kerja sama

Setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi, terdapat beragam menu pilihan di sebelah kiri layar. Untuk menambah laporan kerja sama, pilih menu "Kerja Sama" kemudian tekan "Repositori". Pada halaman utama akan muncul daftar kerja sama, lalu tekan pilihan "+ Tambah" berwarna hijau pada bagian sebelah kanan atas kolom daftar kerja sama.



Penambahan laporan kerja sama

Identifikasi dokumen kerja sama

Operator memilih jenis dokumen kerja sama yang akan dilaporkan seperti Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement, atau Implementation Arrangement. Kemudian dilengkapi dengan judul kerja sama dan nomor dokumen kerja sama yang dikeluarkan pihak perguruan tinggi. Dokumen yang akan dilaporkan dilengkapi dengan deskripsi kegiatan kerja sama, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.



Tekan tombol "Simpan" ketika formulir sudah diisi secara lengkap sesuai dengan ketentuan.

Daftar Simpan

Jenis Dokumen Kerjasama

Pilih jenis dokumen kerjasama

Nomor Dokumen

Judul Kerjasama

Deskripsi

Ringkasan singkat terkait cakupan atau kegiatan kerja sama

1. Pilih jenis dokumen kerja sama yang akan dilaporkan:
 - Memorandum of Understanding
 - Memorandum of Agreement
 - Implementation Arrangement
2. Mengisi nomor dokumen kerja sama yang akan dilaporkan.
3. Isi dengan judul kerja sama yang akan dilaporkan.
4. Isilah kolom ini dengan deskripsi, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan kerja sama yang dilaksanakan.

Tampilan identifikasi kerja sama

Pengisian para pihak pelaksana kerja sama

Nama perguruan tinggi pihak pertama otomatis terisi berdasarkan data akun pengguna. Data mitra kerja sama pada pihak kedua akan terisi jika sudah pernah didaftarkan. Jika pengisian mitra kerja sama belum ditemukan, operator dapat menambahkan secara langsung dengan menekan tanda tambah "+" berwarna hijau di sebelah kanan kolom mitra. Jika mitra kerja sama lebih dari 1 (satu) pihak, dapat ditambahkan dengan memilih tombol "+ Tambah Penggiat".

Pihak 1A

Nama Instansi

Alamat

Penandatangan

Nama

Jabatan

Penanggung jawab (jika ada)

Pihak 1B

Nama Instansi

Alamat

Penandatangan

Nama

Jabatan

Penanggung jawab (jika ada)

+ Tambah Penggiat

Pihak pertama:

1. Merupakan identitas perguruan tinggi pengisi atau pihak pertama.
2. Isilah alamat perguruan tinggi.
3. Isi dengan nama dan jabatan penandatangan dokumen kerja sama yang dilaporkan.
4. Isi dengan nama dan jabatan penanggung jawab kerja sama (jika ada).

Pihak kedua:

5. Pilih mitra kerja sama. Jika belum terdaftar, silahkan tekan tanda tambah (+) di sebelah kanan kolom untuk menambah mitra kerja sama.
6. Isi dengan alamat mitra.
7. Isi dengan nama dan jabatan penandatangan dokumen kerja sama dari mitra.
8. Isi dengan nama dan jabatan penanggung jawab (jika ada).
9. Jika terdapat lebih dari 1 mitra kerja sama, dapat ditambahkan dengan menekan tombol "+ tambah penggiat".

Pengisian data mitra kerja sama

Bentuk kegiatan kerja sama

Pelaksana kerja sama dapat memilih satu atau lebih kegiatan kerja sama yang akan dilaksanakan. Kegiatan kerja sama perlu dilengkapi dengan volume, satuan, deskripsi luaran kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja.



1. Memilih salah satu atau beberapa kegiatan kerja sama yang akan dilaporkan.

2. Contoh pelaksanaan lebih dari 1 (satu) kegiatan kerja sama.

3. Isi dengan total volume yang dikerjakan samakan.

4. Isi dengan satuan volume.

5. Isi secara rinci ringkasan luaran kegiatan yang terukur, realistis, dan akuntabel.

6. Memilih salah satu sasaran program yang akan dicapai melalui kerja sama yang dilaksanakan:

- Meningkatnya Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi
- Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan
- Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi
- Meningkatkan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran
- Meningkatnya Program Studi yang Berkualitas.

7. Memilih salah satu Indikator Kinerja yang akan dicapai sesuai dengan sasaran program yang telah dipilih.

Tampilan pengisian bentuk kegiatan

Status, periode, dan bukti dokumen kerja sama

1. Memilih status kerja sama yang dilaporkan:

- Aktif
- Dalam Perpanjangan
- Kadaluarsa
- Tidak Aktif

2. Mengisi masa berlaku dokumen kerja sama berdasarkan periode tertentu yang ditandai tanggal awal dan tanggal berakhirnya kerja sama.

3. Mengunggah bukti *soft file* dokumen kerja sama dengan format .pdf dan ukuran maksimal file sebesar 2mb(*megabyte*).

4. Melihat dokumen kerja sama yang telah diunggah.

Pengisian status, periode, dan pengunggahan dokumen kerja sama

● Teknis Pendataan IKU 7 : Kelas yang Kolaboratif dan Inspiratif

Pada IKU kelas yang kolaboratif dan partisipatif, atribut data yang berhubungan terdiri dari mata kuliah dan standar. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari aplikasi PDDikti Feeder yang secara rutin akan didatakan oleh Perguruan Tinggi.

Pihak Perguruan Tinggi harus menginputkan rincian pada tab Rencana Pembelajaran dan Rencana Evaluasi, namun untuk data yang akan diambil sebagai penilaian IKU 7 yaitu



data mata kuliah yang sudah terdata dalam kurikulum pada laman PDDikti Feeder dari tab “Rencana Evaluasi”.

Tampilan tab Rencana Pembelajaran

No	Basis Evaluasi	Komponen Evaluasi	Bobot (%) *	Deskripsi *	Deskripsi (Inggris)
1	Aktivitas Partisipatif	-	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	Hasil Proyek	-	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	Kognitif/ Pengetahuan	Tugas	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Quiz	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Ujian Tengah Semester	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Ujian Akhir Semester	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tampilan tab Rencana Evaluasi

Rencana evaluasi mata kuliah ini terdiri dari 3 basis evaluasi, yaitu

1. **Aktivitas Partisipatif** : dihitung sebagai case method
2. **Hasil Project** : dihitung sebagai project based learning
3. **Kognitif atau Pengetahuan** : memiliki beberapa komponen evaluasi sendiri, yaitu tugas, kuis, UTS, dan UAS


Mata kuliah yang telah didatakan tersebut akan dihitung pada scoring IKU 7 hanya ketika bobot aktivitas partisipatif dan hasil project saat dijumlahkan telah mencapai minimal 50% dari total penjumlahan 3 basis evaluasi tersebut.

- **Teknis Pendataan IKU 8 : Akreditasi Internasional**


Pada IKU program studi berstandar internasional, atribut data yang berhubungan yaitu lembaga. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari Direktorat Belmawa dan Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN-PT) melalui service data saat proses pengumpulan/akuisisi data. Data akan dikumpulkan pada PDDikti secara berkala.

Pelaporan Akreditasi dan Sertifikasi Internasional Program Studi

- Pelaporan dilakukan oleh penanggung jawab Akreditasi Internasional pada <http://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/> ;




Tampilan Dashboard PDDikti Feeder



Tampilan Sub Menu Laman Akreditasi Internasional

- Data dan informasi yang dilaporkan merupakan Akreditasi dan Sertifikasi Internasional dengan mengunggah Dokumen Bukti Akreditasi yang diterima Program Studi sesuai dengan status yang masih berlaku;



Tampilan Laman Usulan Akreditasi Internasional Baru

- Melampirkan surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi;
- Melampirkan Laporan Hasil Akreditasi Internasional dari Lembaga Akreditasi Internasional bila ada;

Ajuan Akreditasi Internasional Perguruan Tinggi

Edit Ajuan Akreditasi Internasional

Program Studi*	Teknik Mesin 51	X
Lembaga Akreditasi Internasional*	A2ES - Agency for Evaluation and Accreditation of Higher Education	X
Peringkat Akreditasi Internasional*	BAK	
No SK*	123456789	
Tanggal mulai berlaku Akreditasi/Sertifikasi Internasional*	01/01/2023	
Tanggal berakhirnya Akreditasi/Sertifikasi Internasional*	DD/MM/YYYY	Invalid Date Format

Dokumen Pendukung

File yang wajib diupload antara lain, Upload file maksimum berukuran 5000 KB dengan tipe pdf

Jenis Dokumen* PDF, Jember Dokumen

Pilih File: No file chosen

Belum ada file

Tampilan Setelah Menambahkan Lampiran Pendukung

- Dokumen akreditasi dan sertifikasi yang diunggah dalam format pdf; dan
- Pelaporan yang diupload menggunakan *username* dan *password* operator PDDikti Perguruan Tinggi.

Submenu Diusulkan merupakan submenu yang berisi usulan detail usulan akreditasi yang sudah diusulkan, sedangkan untuk melihat daftar usulan yang ditolak ataupun disetujui dapat dilihat pada submenu Ditolak atau Disetujui. Submenu Diusulkan merupakan submenu yang menampung usulan akreditasi yang sudah diusulkan dan menunggu untuk diverifikasi.



C. Perhitungan Formula IKU

Perhitungan formula untuk tiap IKU beserta contoh perhitungan tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

- **IKU 1 : Penyerapan Lulusan**

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	$\frac{\text{Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta}}{\text{Total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2}} \times 100\%$	$\frac{1000}{4000} \times 100\% = 25\%$
Perhitungan Pembilang	Jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2 pada tahun X-1 yang memenuhi kriteria IKU 1	1000 berasal dari mahasiswa lulusan tahun 2019 yang memenuhi kriteria IKU 1
Perhitungan Penyebut	Jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2 pada tahun X-1 (semester genap X-2 + semester ganjil X-1)	4000 berasal dari jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2 pada tahun 2019 (lulusan pada semester genap 2018 + lulusan pada semester ganjil 2019)

● **IKU 2 : Semester di luar Kampus**

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	<p>Jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional</p> <hr/> <p style="text-align: right;">× 100%</p> <p style="text-align: center;">Total jumlah mahasiswa terdaftar</p>	$\frac{1000}{5000} \times 100\% = 20\%$
Perhitungan Pembilang	Jumlah mahasiswa terdaftar S1 dan D4/D3/D2 pada tahun X (semester genap X-1 + semester ganjil X) yang memenuhi kriteria IKU 2	1000 mahasiswa terdaftar S1 dan D4/D3/D2 tahun 2020 (semester genap 2019 dan ganjil 2020) yang memenuhi kriteria IKU 2
Perhitungan Penyebut	Jumlah mahasiswa terdaftar S1 dan D4/D3/D2 pada tahun X (semester ganjil X)	5000 berasal dari jumlah mahasiswa terdaftar pada tahun 2020 (semester ganjil 2020)

● **IKU 3 : Dosen di luar Kampus**

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	<p>Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridharma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir</p> <hr/> <p style="text-align: right;">× 100%</p> <p style="text-align: center;">Total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK</p>	$\frac{1000}{4000} \times 100\% = 25\%$
Perhitungan Pembilang	Jumlah dosen tetap yang memenuhi kriteria IKU 3 pada tahun X	1000 jumlah dosen tetap tahun 2020 yang memenuhi kriteria IKU 3
Perhitungan Penyebut	Jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK pada tahun X (tahun ajaran X)	4000 berasal dari jumlah dosen tetap dengan



		NIDN/NIDK pada tahun 2020 (tahun ajaran 2020)
--	--	---

● **IKU 4 : Kualifikasi Dosen**

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	$\frac{\text{Jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi}}{\text{Total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK}} \times 100\%$	$\frac{1000}{4000} \times 100\% = 25\%$
Perhitungan Pembilang	Jumlah dosen tetap yang yang memenuhi kriteria IKU 4 tahun X	1000 jumlah dosen tetap tahun 2020 yang memenuhi kriteria IKU 4
Perhitungan Penyebut	Jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK pada tahun X (tahun ajaran X)	4000 berasal dari jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK pada tahun 2020 (tahun ajaran 2020)

]

● **IKU 5 : Luaran Penelitian**

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	$\frac{\text{Jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah}}{\text{Total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK}}$	$\frac{1000}{4000} = 0,25$



Perhitungan Pembilang	Jumlah keluaran penelitian yang memenuhi kriteria IKU 5 tahun X	1000 keluaran penelitian tahun 2020 yang memenuhi kriteria IKU 5
Perhitungan Penyebut	Jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK pada tahun X (tahun ajaran X)	4000 berasal dari jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK pada tahun 2020 (tahun ajaran 2020)

● **IKU 6 : Kemitraan Prodi**

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	$\frac{\text{Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra}}{\text{Total jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2}} \times 100\%$	$\frac{1000}{4000} \times 100\% = 25\%$
Perhitungan Pembilang	Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memenuhi kriteria IKU 6 pada tahun X	1000 program studi S1 dan D4/D3/D2 yang kerjasamanya masih berlaku sesuai dengan kriteria pada tahun 2020
Perhitungan Penyebut	Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 pada perguruan tinggi tersebut yang terdata pada tahun X	4000 total program studi S1 dan D4/D3/D2 pada perguruan tinggi tersebut yang terdata pada tahun 2020



● **IKU 7 : Metode Pembelajaran**

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	$\frac{\text{Jumlah mata kuliah yang menggunakan } \textit{case method} \text{ atau } \textit{team-based project} \text{ sebagai bagian dari bobot evaluasi}}{\text{Total jumlah mata kuliah}} \times 100\%$	$\frac{1000}{4000} \times 100\% = 25\%$
Perhitungan Pembilang	Mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 pada tahun X (semester genap X-1 + semester ganjil X) yang memenuhi kriteria IKU 7	1000 mata kuliah pada tahun 2020 (semester genap 2019 dan ganjil 2020) yang memenuhi kriteria IKU 7
Perhitungan Penyebut	Mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 pada tahun X (semester ganjil X)	4000 berasal dari jumlah mata kuliah pada tahun 2020 (semester ganjil 2020)

● **IKU 8 : Akreditasi Internasional**

	Penjelasan	Contoh (Tahun 2020)
Formula	$\frac{\text{Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah}}{\text{Total jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2}} \times 100\%$	$\frac{1000}{4000} \times 100\% = 25\%$
Perhitungan Pembilang	Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memenuhi kriteria IKU 8 pada tahun X	1000 program studi S1 dan D4/D3/D2 yang akreditasi dan sertifikasinya internasionalnya masih berlaku tahun 2020 yang memenuhi kriteria IKU 8




Perhitungan Penyebut	Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 pada perguruan tinggi tersebut yang terdata pada tahun X	4000 dari jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 pada perguruan tinggi tersebut yang terdata tahun 2020
---------------------------------	---	---




D. Aplikasi Pindai

Aplikasi Papan Informasi dan Data Institusi Pendidikan Tinggi (PINDAI Dikti) dibuat Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai profil perguruan tinggi di Indonesia serta melakukan pengendalian mutu perguruan tinggi agar dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh perguruan tinggi yang bermutu. Aplikasi Pindai Dikti menampilkan profil kinerja perguruan tinggi yang digolongkan dalam lima kelompok data, yaitu data dasar perguruan tinggi, data pengelolaan perguruan tinggi, data mutu perguruan tinggi, data kinerja perguruan tinggi, dan juga data capaian untuk 8 IKU yang selalu dimutakhirkan. Aplikasi Pindai dapat diakses melalui laman <https://pindai.kemdikbud.go.id/>.



Tampilan halaman login aplikasi Pindai



Menu pada aplikasi Pindai

PIN IKU - Overview

Papan Informasi (PIN) Home

Ringkasan Indikator Kinerja Utama


Copy CSV Excel PDF Print Search:

No	Indikator Kinerja Utama	Kumulatif	Delta 1 Tahun	<70% GS Target	70% - 100% GS Target	>GS Target
1	Lulusan yang dapat pekerjaan layak (%)	20%	+1 p.p	12	107	4
2	Mahasiswa yang dapat pengalaman luar kampus (%)	30%	+3 p.p	101	17	5
3	Dosen yang berkegiatan di luar kampus (%)	40%	+5 p.p	89	28	6
4	Praktisi yang mengajar di dalam kampus (%)	30%	+4 p.p	35	85	3
5	Hasil kerja dosen yang dimanfaatkan masyarakat (output/dosen)	0.05	+0.1	88	28	7
6	Program studi yang bermitra (%)	10%	+2 p.p	105	16	2
7	Kelas yang kolaboratif dan partisipatif (%)	5%	+1 p.p	73	43	5
8	Program studi berstandar internasional (%)	5%	+1 p.p	90	23	10




PENINGKATAN IKU DIBANDING TAHUN LALU


BH-AKADEMIK




BLU-AKADEMIK




BLU VOKASI




BLU-SENI BUDAYA




SATKER-AKADEMIK



SATKER-VOKASI



SATKER-SENI BUDAYA





PIN IKU - PTN-BH (Data Dummy)

Papan Informasi (PIN)

Home

Jumlah Insentif IKU

Perguruan Tinggi	Jenis PT	Kategori	Bonus	BPPTNBH Tahun Lalu	Insentif IKU
UNIVERSITAS INDONESIA	Akademik	Atas	18%	284.307.790.000	51.175.402.200
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	Akademik	Atas	18%	195.703.845.000	35.226.692.100
UNIVERSITAS GADJAH MADA	Akademik	Menengah	12%	238.913.340.000	28.669.600.800
INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Akademik	Menengah	12%	137.291.369.000	16.474.964.280
UNIVERSITAS AIRLANGGA	Akademik	Menengah	12%	126.760.032.000	15.211.203.840
UNIVERSITAS PADJADJARAN	Akademik	Menengah	12%	113.071.286.000	13.568.554.320
UNIVERSITAS HASANUDDIN	Akademik	Menengah	12%	111.323.840.000	13.358.860.800
UNIVERSITAS DIPONEGORO	Akademik	Menengah	12%	105.535.137.000	12.664.216.440
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER	Akademik	Bawah	7%	82.484.791.000	5.773.935.370
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	Akademik	Bawah	7%	95.509.352.000	6.685.654.640
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	Akademik	Bawah	7%	64.494.920.000	4.514.644.400
TOTAL					203.323.729.190

Ringkasan Indikator Kinerja Utama

Perguruan Tinggi	Kategori	Skor	Δ Dari tahun lalu								Δ Kepada Gold Standard							
			IKU1	IKU2	IKU3	IKU4	IKU5	IKU6	IKU7	IKU8	IKU1	IKU2	IKU3	IKU4	IKU5	IKU6	IKU7	IKU8
UNIVERSITAS INDONESIA	Atas	120	2%	3%	5%	-1%	2%	3%	1%	1%	2%	2%	0%	3%	-1%	-1%	1%	1%
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	Atas	115	2%	0%	5%	-1%	2%	0%	1%	1%	2%	2%	0%	3%	1%	-1%	1%	1%
UNIVERSITAS GADJAH MADA	Menengah	110	2%	3%	5%	-1%	1%	3%	1%	2%	0%	2%	0%	3%	1%	-1%	1%	1%
INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Menengah	100	2%	1%	5%	0%	2%	3%	1%	2%	0%	-1%	0%	3%	0%	-1%	1%	0%
UNIVERSITAS AIRLANGGA	Menengah	90	2%	3%	5%	-1%	2%	3%	1%	0%	0%	-1%	0%	3%	-1%	0%	1%	0%
UNIVERSITAS PADJADJARAN	Menengah	85	2%	3%	5%	-1%	1%	3%	0%	1%	0%	2%	0%	3%	-1%	1%	1%	0%
UNIVERSITAS HASANUDDIN	Menengah	80	2%	2%	5%	-1%	1%	3%	1%	1%	2%	2%	0%	3%	-1%	-1%	1%	0%
UNIVERSITAS DIPONEGORO	Menengah	75	2%	1%	5%	0%	2%	3%	1%	1%	0%	2%	0%	3%	0%	-1%	1%	1%
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER	Bawah	70	2%	3%	5%	-1%	2%	0%	0%	1%	2%	1%	0%	3%	-1%	-1%	0%	1%
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	Bawah	65	0%	3%	5%	-1%	2%	3%	0%	1%	2%	1%	0%	3%	1%	0%	1%	1%
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	Bawah	60	0%	3%	5%	-1%	2%	3%	1%	1%	2%	2%	0%	3%	-1%	-1%	1%	1%

PIN IKU - PT

Papan Informasi (PIN) Home

Daftar Perguruan Tinggi

Copy CSV Excel PDF Print Search:

Perguruan Tinggi	Jenis PT	Kategori	Aksi
Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Vokasi	PTN	DETAIL
Akademi Komunitas Negeri Pacitan	Vokasi	PTN	DETAIL
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	Vokasi	PTN	DETAIL
Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	Vokasi	PTN	DETAIL
Institut Pertanian Bogor	Akademik	PTNBH	DETAIL
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	Seni dan Budaya	PTN	DETAIL
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	Seni dan Budaya	PTN	DETAIL
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua	Seni dan Budaya	PTN	DETAIL
Institut Seni Indonesia Denpasar	Seni dan Budaya	PTN	DETAIL
Institut Seni Indonesia Padang Panjang	Seni dan Budaya	PTN	DETAIL

Showing 1 to 10 of 122 entries Previous **1** 2 3 4 5 ... 13 Next

E. Mapping Tahun

a. Timeline pelaporan

Proses pengumpulan data tiap IKU akan dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda:

- **IKU 1:** Pengumpulan data akan dilakukan sepanjang tahun melalui aplikasi Tracer Study.
- **IKU 2:** Dilakukan di tiap semester, artinya dilakukan dua kali dalam satu tahun melalui PDDikti.
- **IKU 3:** Dilakukan setiap saat, tetapi rekap akan dilakukan tiap semester melalui SISTER dan PDDikti.
- **IKU 4:** Dilakukan setiap saat, tetapi rekap akan dilakukan tiap semester melalui Sister dan PDDikti.
- **IKU 5:** Dilakukan setiap saat melalui SISTER.
- **IKU 6:** Dilakukan setiap saat melalui Laprankerma.
- **IKU 7:** Dilakukan setiap semester melalui PDDikti.
- **IKU 8:** Dilakukan setiap saat sesuai dengan rekap data yang dilaporkan perguruan tinggi ke PDDikti.

b. Mapping Tahun

Tahun yang digunakan untuk contoh perhitungan IKU 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

IKU 2020	Jenis Tahun	Parameter Waktu Pembilang	Parameter Waktu Penyebut
IKU 1 Penyerapan Lulusan	Tahun Anggaran	Lulusan Tahun 2019	Semester 20182 & 20191
IKU 2 Semester di luar Kampus	Tahun Akademik	Semester 20192 & 20201	Semester 20201
IKU 3 Dosen di luar Kampus	Tahun Akademik	Tahun 2020	Tahun 2020
IKU 4 Kualifikasi Dosen	Tahun Akademik	Tahun 2020	Tahun 2020
IKU 5 Luaran Penelitian	Tahun Akademik	Tahun 2020	Tahun 2020
IKU 6 Kemitraan Prodi	Tahun Anggaran	Tahun 2020	Tahun 2020
IKU 7 Metode Pembelajaran	Tahun Akademik	Semester 20192 & 20201	Semester 20201
IKU 8 Akreditasi Internasional	Tahun Anggaran	Tahun 2020	Tahun 2020



BAB V

PENUTUP

Buku panduan yang telah disusun dan telah selesai Anda pelajari adalah salah satu upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memberikan penjelasan atas Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri terbaru. Tentu masih terbuka upaya lain untuk menindaklanjuti buku panduan ini, baik dalam bentuk sosialisasi secara langsung, daring, maupun diskusi dalam forum-forum.

Harapan kami, melalui buku panduan ini, perguruan tinggi dapat menyusun dengan segera perubahan kebijakan, program kerja prioritas, serta struktur anggaran agar dapat lebih sesuai dengan kontrak kinerja terbaru, serta untuk mendapatkan hibah-hibah dalam skema terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Semoga dari perguruan tinggi di Indonesia, dapat lahir insan bangsa yang adaptif, reflektif, dan inovatif.